



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 262 / KEP / 2022
TENTANG

PENUNJUKAN UNIT PENYELENGGARA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
NASIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Unit Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Vertikal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Unit Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari:

- a. Koordinator, merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Unit Produksi, merupakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengumpulan dan pengelolaan data berdasarkan urusan yang diampu;
- c. Unit Pengelolaan, merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Unit Penyebarluasan, merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah;

dengan proses koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Koordinator memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan kinerja penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. melakukan identifikasi data bersama Unit Produksi; dan
 - c. melakukan verifikasi data terhadap data yang diproduksi oleh produsen data.


2. Unit Produksi memiliki tugas:
 - a. mengusulkan prioritas data dan informasi geospasial prioritas kepada Koordinator;
 - b. melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial secara berkelanjutan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. menyampaikan data dan informasi geospasial beserta metadata kepada Unit Pengelolaan; dan
 - d. bertanggung jawab atas isi dan kualitas data.
3. Unit Pengelolaan memiliki tugas:
 - a. melakukan pengolahan data dan metadata relevan ke dalam bentuk informasi geospasial;
 - b. memasukkan data dan metadata relevan ke dalam format metadata katalog unsur geografi Indonesia sesuai standar nasional;
 - c. memastikan kesesuaian data dan informasi geospasial dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan (*quality assurance*);
 - d. mengkoordinasikan data dan informasi geospasial dengan Koordinator, Unit Penyebarluasan, dan Unit Produksi.
4. Unit Penyebarluasan memiliki tugas:
 - a. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Koordinator dan Unit Pengelolaan dalam penyimpanan dan pengamanan terhadap data dan informasi geospasial beserta metadata;
 - c. membuat basis data terpusat; dan
 - d. melakukan penyebarluasan informasi geospasial melalui geoportal sesuai dengan prosedur operasional standar.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala BAPPEDA DIY;
 3. Kepala BPKA DIY;
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 262 / KEP / 2022
TENTANG
PENUNJUKAN UNIT PENYELENGGARA
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
NASIONAL DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

ALUR KOORDINASI JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGGU BUWONO X